



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/488/75.102.2/2019

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Danau Tras Nomor: 102/75.300.1/DT/2015, Tanggal 05 April 2015, Perihal Dukungan Penyelenggaraan PAUD TK AL-FATIH, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 503/207/75.300.1/2015, Tanggal 09 April 2019. Perihal Dukungan Penyelenggaraan PAUD TK AL-FATIH Surat Permohonan Kepala PAUD TK AL-FATIH Nomor: 007/AF/IX/2019, Tanggal 05 September 2019, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 10 September 2019 s/d 10 September 2024.

1. Nama Lembaga	:	PAUD TK AL-FATIH
2. Jenis Satuan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga	:	HELMALIANA
4. No. Izin Operasional Sebelumnya	:	422.1/488/75.102.2/2015
5. Alamat Lembaga	:	Kampong Danau Tras, Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 10 September 2019

